



PUTUSAN
Nomor 2282/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ELDERS INDONESIA, beralamat di Wisma Raharja Lantai 8, Jalan Simatupang Kav.1 Cilandak, Jakarta Selatan 12560, yang diwakili oleh Prasetyo Endro Susilo, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wahyudo Tora Hananto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada Kantor S-Nug & Co., beralamat di Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/EI-T/II/2015, tanggal 10 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Put-57557/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 19 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan Kep-014/WBC.05/2013 tanggal 18 Juli 2013 tersebut sehingga tagihan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2282/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPTNP Nomor: 000195/WBC.05/KPP.04/2013 menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding dalam tabel berikut:

URAIAN	KEKURANGAN (dlm Rp)
1. Bea Masuk	-
2. Cukai	-
3. PPN	-
4. PPh Pasal 22	-
Jumlah Tagihan	-

Selanjutnya memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Masuk dan PPh Pasal 22 yang telah dilunasi dengan SSPCP (Lampiran BP-3) dengan segala konsekwensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; Jika Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 November 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57557/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 19 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-014/WBC.05/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-000195/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 08 April 2013, atas nama PT Elders Indonesia, NPWP: 02.005.307.0.062-000, Wisma Raharja Lt. 8, Jl. Simatupang Kav.1 Cilandak Jakarta Selatan 12560 dan menetapkan klasifikasi serta pembebanan bea masuk atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 000763 tanggal 25 Maret 2013 yaitu Sapi

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2282/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakalan jenis Brahman Cross yang terdiri dari pos 1:1.029 *HogsHead Feeder Heifers* (sapi betina) dengan berat rata-rata 319 Kg pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan pembebanan bea masuk 5% dan pos 2:934 *Hogshead Feeder Steers*, yaitu sapi jantan yang dikebiri dan belum sempurna pertumbuhannya menjadi sapi dewasa sehingga belum dapat disebut ox (oxen) dengan berat rata-rata 310 Kg pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan bea masuk 5%;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Februari 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57557/PP/M.XVIIA/19/2014 yang diucapkan tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2282/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-57557/PP/M.XVIIA/19/2014 yang diucapkan tanggal 19 November 2014;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan SPTNP Nomor: SPTNP-000195/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 08 April 2013;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-014/WBC.05/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT Elders Indonesia Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000195/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 08 April 2013 dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-014/WBC.05/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT Elders Indonesia Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000195/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 08 April 2013 sehingga seluruh jumlah Bea Masuk dan PPh Pasal 22 yang harus dibayar, diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengembalikan seluruh jumlah Bea Masuk dan PPh Pasal 22 sebesar Rp914.829.000, 00 (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); yang telah dilunasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mengadili dan memutus sendiri yang seadil-adilnya sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2282/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 10 Agustus 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-014/WBC.05/2013 tanggal 18 Juli 2013, mengenai Keberatan atas Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000195/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 08 April 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.005.307.0.062-000, dan menetapkan klasifikasi serta pembebanan bea masuk atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan **PIB Nomor: 000763** tanggal 25 Maret 2013 yaitu Sapi bakalan jenis *Brahman Cross* yang terdiri dari pos 1: 1.029 *HogsHead Feeder Heifers* (sapi betina) dengan berat rata-rata 319 Kg pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan pembebanan bea masuk 5% dan pos 2: 934 *Hogshead Feeder Steers*, yaitu sapi jantan yang dikebiri dan belum sempurna pertumbuhannya menjadi sapi dewasa sehingga belum dapat disebut *ox (oxen)* dengan berat rata-rata 310 Kg pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan bea masuk 5%, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan klasifikasi atas importasi berupa *Feeder Heifers* Negara asal Australia yang diberitahukan Pemohon Banding dalam **PIB Nomor: 000763** tanggal 25 Maret 2013 dengan pos tarif 0102.29.1010 (BM 0%) yang ditetapkan Terbanding ke dalam pos tarif 0102.29.9000 (BM 5%) dan penetapan klasifikasi atas importasi berupa *Feeder Steers* Negara asal Australia yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 000763 tanggal 25 Maret 2013 dengan pos

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2282/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tarif 0102.29.1010 (BM 0%) yang ditetapkan Terbanding ke dalam pos tarif 0102.29.1090 (BM 5%) sehingga Pemohon Banding dikenakan tagihan bea masuk dan PDRI sebesar Rp914.829.000 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena penetapan klasifikasi atas importasi berupa *Feeder Heifers* Negara asal Australia yang diberitahukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam **PIB Nomor: 000763** tanggal 25 Maret 2013 ditetapkan pada pos tarif 0102.29.10.90 BTKI 2012 yang berasal transposisi dari pos tarif 0102.90.90.00 BTBM 2007, berupa *Hogshead Feeder Steers* yaitu sapi jantan yang dikebiri, belum sempurna pertumbuhannya, belum dapat disebut *OX (Oxen)* dikenakan tarif 5% adalah sudah tepat dan benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Indonesia;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp914.829.000,00; dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Tagihan	Diberitahukan (Rp)	Ditetapkan (Rp)	Kekurangan (Rp)
Bea Masuk	0	892.516.000	892.516.000
Cukai	0	0	0
PPN	0	0	0
PPnBM	0	0	0
PPh Pasal 22	446.258.000	468.571.000	22.313.000
Denda	0	0	0
JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN			914.829.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ELDERS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2282/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2282/B/PK/Pjk/2018



H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2282/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)